



Jalan Pahlawan I Nomor 5 Sidoarjo

Telepon : (031)99723433

Email : [set.sidoarjo@bawaslu.go.id](mailto:set.sidoarjo@bawaslu.go.id)

Sidoarjo, 17 September 2025

Nomor : B-39/PM.02.02 /K.JI-24/09/2025

Sifat : BIASA

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Saran Perbaikan Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Kepada Yth.

**Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo**

di-

Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1/PM.00.02/K.JI-24/07/2025 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

## B. Upaya Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran (indikasi kesalahan administrasi) pada proses PDPB, antara lain:

1. Surat imbauan nomor : B-12/PM.00.02/K.JI-24/05/2025 tertanggal 5 Mei 2025;
2. Surat imbauan nomor : B-22/PM.00.02/K.JI-24/06/2025 tertanggal 30 Juni 2025;
3. Uji petik terhadap pemilih MS sebagaimana BA KPU Sidoarjo nomor : 76/PP.05-BA/3515/2025 tertanggal 2 Juli 2025 tentang Rekap PDPB Triwulan II Tahun 2025.

## C. Hasil Uji Petik

Bahwa berdasarkan BA KPU Sidoarjo nomor : 76/PP.05-BA/3515/2025 tertanggal 2 Juli 2025 tentang Rekap PDPB Triwulan II Tahun 2025, Bawaslu kabupaten Sidoarjo melakukan **uji petik** dan **faktual** terhadap pemilih Memenuhi Syarat (MS) serta penyandingan dengan **cek DPT online** pada 346 Desa yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo, didapatkan **temuan (kesalahan administrasi)** yang pada intinya Pemilih tersebut sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), data temuan sebagai berikut:

1. Data Pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sejumlah 61, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Pemilih yang sudah meninggal dunia sejumlah 29;
  - 2) Pemilih ganda sejumlah 6;
  - 3) Pemilih pindah domisili keluar sejumlah 26.
2. Data sebagaimana terlampir (*softcopy & hardcopy*);

#### D. Saran Perbaikan

Menindaklanjuti dasar hukum diatas, dan memperhatikan hasil **uji petik dan cek DPT online** sebagaimana tersebut diatas serta sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap indikasi kesalahan administrasi (temuan potensi dugaan pelanggaran), maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo meminta kepada saudara KPU Kabupaten Sidoarjo agar **melakukan perbaikan** terhadap:

1. Pilih yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan BA KPU Sidoarjo nomor : 76/PP.05-BA/3515/2025 tertanggal 2 Juli 2025 (*data dukung sebagaimana terlampir*);
2. Menindaklanjuti dan segera menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sesuai ketentuan perundang-undangan.

E. Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).